



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan melakukan penyesuaian tentang jenis pakaian dinas serta jadwal penggunaan pakaian dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :

1. PDH Warna Khaki;
2. PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap ;
3. PDH Batik Khas Pemerintah Kabupaten Jember;
4. PDH Batik Khas Jember;
5. PDH Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
6. PDH Camat dan Lurah/Kepala Desa.

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah / Kepala Desa;
 - h. Pakaian Dinas Khusus;
 - i. Pakaian Korpri; dan
 - j. Pakaian Olahraga.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) PDH Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. PDH Warna Putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Pelaksana serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan
 - b. PDH Warna Putih lengan panjang digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada saat mendampingi Bupati/Wakil Bupati menerima tamu dari Pemerintah Provinsi dan Pusat serta mengikuti sidang DPRD.
- (2) PDH Warna Putih terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Warna Putih pria :
 - 1. kemeja warna putih lengan pendek atau panjang warna putih, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas dengan ploi samping;
 - 2. celana panjang dari bahan kain warna hitam atau gelap tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 3. papan nama dikenakan di sebelah kanan atas;
 - 4. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 5. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
 - 6. ikat pinggang dari bahan nylon/kulit warna hitam dengan lebar 3 sentimeter dengan gesper kuning emas berlambang KORPRI;
 - 7. kaos kaki warna hitam; dan
 - 8. sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH Kemeja Warna Putih Wanita :
 - 1. baju lengan panjang warna putih, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas dengan ploi samping;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 3. papan nama dikenakan di dada sebelah kanan;
 - 4. lencana KORPRI dikenakan di dada sebelah kiri;

5. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
 6. sepatu berwarna hitam;
 7. PDH wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.
- (3) Jadwal Pemakaian dan Contoh gambar PDH Pria dan PDH Wanita serta pemakaiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

F A I D A

Diundangkan di Jember
pada tanggal 3 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 Juni 2016

**JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	PSH Warna Khaky	Senin	Dipakai oleh : <ul style="list-style-type: none">- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)- Pejabat Administrator (Eselon III) Pimpinan Unit Kerja
2.	PDH Warna Khaky	Senin	Dipakai oleh : <ul style="list-style-type: none">- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)- Pejabat Administrator (Eselon III)- Pejabat Pengawas (Eselon IV)- Pejabat Pelaksana- Pejabat Fungsional
3	PDH Batik Khas Pemerintah Kabupaten Jember	Selasa	Dipakai oleh : <ul style="list-style-type: none">- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)- Pejabat Administrator (Eselon III)- Pejabat Pengawas (Eselon IV)- Pejabat Pelaksana- Pejabat Fungsional
4	PDH Warna Putih lengan pendek	Rabu	Dipakai oleh : <ul style="list-style-type: none">- Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)- Pejabat Administrator (Eselon III)- Pejabat Pengawas (Eselon IV)- Pejabat Pelaksana- Pejabat Fungsional
5	PDH Warna Putih lengan panjang	Rabu	Dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada saat mendampingi Bupati/Wakil Bupati menerima tamu Pemerintah Provinsi dan Pusat serta mengikuti sidang DPRD

6	PDH Batik Khas Jember	Kamis dan Jumat	Dipakai oleh : <ul style="list-style-type: none">- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)- Pejabat Administrator (Eselon III)- Pejabat Pengawas (Eselon IV)- Pejabat Pelaksana- Pejabat Fungsional
7	PDH Linmas	Dipakai pada Upacara Hari Ulang Tahun Satuan Polisi PP/LINMAS atau sesuai ketentuan acara	
8	PKJ	Dipakai pada Upacara Pelantikan Pejabat dan Undangan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta kegiatan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) dilengkapi dengan Nama Dada, Lencana Korpri dan Aksesoris PKJ	

BUPATI JEMBER,

ttd

F A I D A

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014